



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadministrasian, penertiban, pengelolaan dan penatakelolaan Barang Milik Negara dipandang perlu membentuk Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komsip Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

KESATU : Menetapkan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal 3 Juli 2026

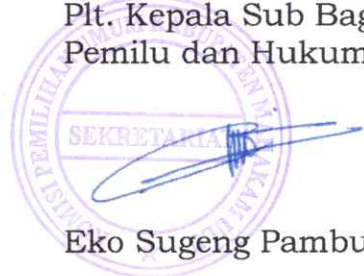
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Eko Sugeng Pambudi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU

DAFTAR NAMA TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM INTERNAL
1	2	3	4
1.	Muhammad Akbar Taha	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Ropinda Hasibuan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	Lutfi Ricky Sofyan	Staf Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Eko Sugeng Pambudi